

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
PENGADILAN AGAMA DALAM PUTUSAN
NO.150/PDT.G/2022/PA.PTK**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1**

Oleh :

SELVIANA

NIM : A1012211061

Program Sarjana Program Studi Hukum



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024**

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
PENGADILAN AGAMA DALAM PUTUSAN
NO.150/PDT.G/2022/PA.PTK**

SKRIPSI

Oleh :

SELVIANA

NIM : A1012211061

Program Sarjana Program Studi Hukum



***Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024**

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
PENGADILAN AGAMA DALAM PUTUSAN
NO.150/PDT.G/2022/PA.PTK**

Tanggung-jawab yuridis pada:

Selviana
NIM : A1012211061

Vh
Telah disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Chandra Maharani, S.H., M.H.
NIP.196909301996032001



Marnita, S.H.I., M.H.
NIP. 198603272019032018

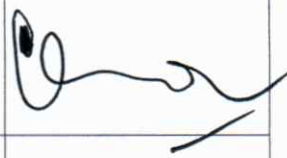
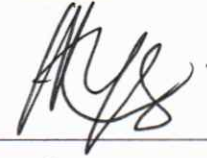
**Disahkan Oleh:
Dekan,**



Dr. Hl. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 9 Desember 2024

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024**

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	<u>Chandra Maharani, SH., MH</u> NIP. 196909301996032001	Penata TK. I / IIID	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	<u>Marnita, SHI., MH</u> NIP. 198603272019032018	Penata Muda Tk. II/ IIIB	
Penguji I	<u>Agus, SH., MH</u> NIP. 196008211987031001	Pembina / IVa	
Penguji II	<u>Lolita, SH., MH</u> NIP. 197206052009122001	Penata / IIIC	

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak**

Nomor : 4192/UN22.I/DT.00.10/2024

Tanggal : 3 Desember 2024

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Selviana

NIM : A1012211061

Bagian : Hukum Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama
Dalam Putusan No.150/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama dengan tidak melakukan plagiarisme dalam menghasilkan karya ilmiah. Dengan demikian, kreativitas di bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika di kemudian hari terbukti bahwa penulisan skripsi atau tugas akhir ini merupakan hasil penjiplakan atau pengambilan ide dari karya atau pemikiran orang lain (plagiarisme), saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 4 Desember 2024

SELVIANA

NIM. A1012211061

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan No.150/PDT.G/2022/PA.PTK" dengan baik dan lancar.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka menganalisis secara mendalam mengenai pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian tersebut. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dalam waktu yang tepat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan penulisan ini. Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, doa, serta motivasi dan bimbingan dalam proses penulisan skripsi ini :

1. Prof Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. Selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak

3. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Evi Purwanti, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Sarjana Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis di dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Marnita, S.H.I., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan waktu, mengarahkan, memberikan masukan dan bimbingan di dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Agus, SH., MH selaku Dosen penguji I yang telah banyak memberikan masukan yang membangun dan pengarahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Lolita, SH, MH selaku sebagai penguji II yang telah memberikan masukan dan koreksi kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan penulis ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
10. Karyawan dan Karyawati Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
11. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum khususnya kepada Angkatan 2021 PPAPK

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak kekurangan yang mungkin diluar pengetahuan penulis karena keterbatasan ilmu pengetahuan, pengalaman, waktu maupun biaya, maka dari itu penulis

berharap kritik dan saran dari pihak lain guna kesempurnaan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga penelitian ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pontianak, Desember 2024

Penulis,

SELVIANA

A1012211061

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, Alhamdulillah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat berarti di dalam kehidupan saya, teruntuk:

1. Sahabat penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungannya selama penulis menuntut ilmu Hukum di Fakultas Hukum, The Big gengs Polaris (Dinda, Hendra, Bang Leo, Rini S, Fikri, Pak Didin, Viola, Riki, Heri Kurdianto, Astria dan Karin), yang setiap hari selalu menemani dimasa perkuliahan, penulis sangat bersyukur memiliki sahabat-sahabat seperti mereka dimana begitu banyak kenangan indah selama masa perkuliahan.
2. Teman bertukar pikiran dan konsultasi selama proses penulisan skripsi ini yang sudah layaknya seperti mentor terutama Adik-adik saya Else septy saputry dan Athira yang selalu menemani disaat penulis memerlukan bantuan dan semangat, serta menemani proses administari pemberkasan hingga menjelang wisuda.
3. Sahabat Penulis yang sangat berjasa menjebatani dan memberikan dukungan penulis untuk menuntut ilmu Hukum di Fakultas Hukum Tanjungpura Pontianak yaitu Isnaini SP, MM
4. Sahabat-sahabat diluar kampus yang menjadi inspirasi penulis yaitu Ibu lawyer Anggia anggraini SH.,M.Kn.,M.H, Ibu Trisna Handayani, Ibu Uray Tessy, Etik Supanti, mbak Eka, Neni, Along Yeti, Emil, Yusca, Lila & Faizah maupun sahabat keluarga besar perenang lainnya yang tidak dapat semuanya

penulis sebutkan satu persatu, kalianlah yang membersamai perjalanan hidup penulis hingga sampai sekarang.

5. Terima kasih pengalaman masa lalu sehingga menginspirasi penulis untuk belajar ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dengan membuat penulisan di akhir masa pembelajaran dengan mengangkat judul yang berhubungan dengan kisah hidup penulis.
6. Yang terakhir kepada diri penulis sendiri, terimakasih sudah berjuang sejauh ini menghadapi segala rintangan maupun cobaan selama perjalanan penulisan skripsi ini hingga selesai.

Demikian ucapan terima kasih yang penulis sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan, penulis mohon maaf atas segala kekurangan, mengingat skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa depan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagai referensi di masa depan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kita semua dan memberikan rahmat-Nya. Aamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang:	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Teori Hukum Dan Kewenangan Pengadilan Agama.....	10
B. Pertimbangan Hakim	16
C. Putusan Hakim	27
D. Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Putusan Hakim	35
E. Teori Hukum Positif Dan Hukum Islam	42
BAB III METODE PENELITIAN	45

A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian.....	45
B. Jenis Bahan Hukum	47
C. Cara Pengumpulan Dan Pengolahan Data.....	48
D. Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No. 150/Pdt.G/2022/PA.Ptk	51
B. Analisis Akibat Hukum bagi para pihak berdasarkan putusan No. 150/Pdt.G/2022/PA.Ptk	63
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73

LAMPIRAN

Lampiran 1	: Putusan No. 150/Pdt.G/2022/PA.Ptk.....	77
------------	--	----

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Ptk yang melibatkan perkara perceraian yang diajukan oleh seorang anggota Polri, dengan fokus pada gugatan rekonvensi dari pihak istri terkait tuntutan nafkah yang tidak dipenuhi selama perselisihan rumah tangga, meskipun suami memiliki penghasilan tetap. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 132a HIR, Pasal 157 RBg, serta Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut serta mengkaji akibat hukum yang timbul bagi para pihak terkait, khususnya dalam pengaturan nafkah istri yang tidak dipenuhi selama masa perselisihan.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu hukum Islam dan peradilan agama di Indonesia, dengan memberi manfaat praktis bagi hakim, advokat, akademisi, dan pembuat kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman mengenai proses pengambilan keputusan di Pengadilan Agama dan pentingnya pertimbangan hukum yang komprehensif dalam memastikan keadilan, khususnya terkait hak-hak finansial istri dalam perceraian. Dengan menganalisis kasus ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas putusan pengadilan serta memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai perlindungan hak-hak individu dalam sistem hukum peradilan agama.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum, Pengadilan Agama, Gugatan Rekonvensi, Nafkah, Perceraian, Anggota Polri, Keadilan Hukum

ABSTRACT

This study examines the legal reasoning of the judge in Decision Number 150/Pdt.G/2022/PA.Ptk, which involves a divorce case filed by a police officer, with a focus on the counterclaim filed by the wife regarding the failure to provide financial support during the marital dispute, despite the husband having a fixed income. The research uses a juridical analysis method by referring to relevant regulations, such as Law Number 48 of 2009 on Judicial Power, Law Number 7 of 1989 on Religious Courts, Article 132a HIR, Article 157 RBg, as well as the Compilation of Islamic Law and Law Number 1 of 1974 on Marriage. The main objective of this study is to analyze the judge's legal considerations in the decision and examine the legal consequences for the parties involved, particularly regarding the issue of financial support for the wife during the marital dispute.

The findings of this study are expected to make a significant contribution to the development of Islamic law and religious court practices in Indonesia, offering practical benefits to judges, lawyers, academics, and policymakers. The research aims to enrich the understanding of the decision-making process in religious courts and the importance of comprehensive legal reasoning in ensuring justice, especially concerning the financial rights of the wife in divorce cases. By analyzing this case, the study hopes to enhance the quality of court decisions and provide deeper insights into the protection of individual rights within the legal framework of religious courts.

Keywords: Legal Considerations, Religious Courts, Reconvention Lawsuits, Living, Divorce, Police Members, Legal Justice

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem peradilan Indonesia, hakim memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum dan keadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah pejabat peradilan negara yang berwenang mengadili, yakni menerima, memeriksa, dan memutus perkara di pengadilan.¹ Fungsi utama hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan dengan netralitas penuh.² Hakim wajib memeriksa dan memutus perkara berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, serta memberikan putusan yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam menyelesaikan perkara, hakim berperan menjaga keadilan, memastikan kepastian hukum, dan melindungi hak asasi manusia.

Pertimbangan hakim merupakan elemen penting dalam putusan pengadilan karena memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada analisis hukum yang mendalam, serta sesuai dengan prinsip keadilan dan peraturan perundang-undangan.³ Dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, pertimbangan hakim diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengharuskan hakim mempertimbangkan bukti-bukti,

¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

² Pudjiastuti, D. (2023). Penerapan prinsip akuntabilitas dalam independensi hakim di Indonesia. *Res Nullius Law Journal*, 5(2), 112-122. Hlm. 115

³ Sulistiani, S., Hafrida, H., & Monita, Y. (2023). Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan lepas (onslag) terhadap pelaku tindak pidana korupsi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(1), 62-73. Hlm.66

kesaksian, dan alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh para pihak.⁴ Pertimbangan ini tidak hanya melibatkan penerapan hukum, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek moral dan dampak sosial dari perceraian. Dengan demikian, pertimbangan hakim memastikan bahwa putusan perceraian mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Pertimbangan hakim diatur oleh beberapa peraturan untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mewajibkan hakim untuk menggali dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya menetapkan kewenangan hakim dalam perkara peradilan agama, termasuk perceraian. Pasal 132a HIR dan Pasal 157 RBg mengatur gugatan rekonvensi, memastikan hakim mempertimbangkan gugatan balik dengan seksama. Peraturan ini penting untuk menghindari kerugian dan memastikan putusan yang adil.

Apabila pertimbangan hakim dalam suatu perkara salah, hal ini dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi salah satu pihak, seperti ketidakadilan dalam pemenuhan hak-hak atau penetapan kewajiban yang tidak sesuai dengan hukum.⁵ Kesalahan dalam pertimbangan dapat menciptakan ketidakpastian hukum, merusak kepercayaan terhadap sistem peradilan, dan berpotensi memicu konflik lebih lanjut antara para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan hakim yang

⁴ Nurudin, T. A. (2023). *Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sambas* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM). Hlm.35

⁵ Kandou, R. M. F., Mamesah, E. L., & Sepang, R. (2023). Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata. *Lex Administratum*, 11(5). Hlm.11

matang dan berdasarkan analisis hukum yang cermat agar putusan yang diambil adil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Ptk, suami yang merupakan anggota Polri mengajukan gugatan cerai setelah mendapatkan izin dari pimpinan, sesuai dengan Peraturan Polri Nomor 06 Tahun 2018. Selanjutnya tergugat yaitu istri mengajukan gugatan rekonvensi dengan alasan suami tidak memberikan nafkah selama perselisihan berlangsung dalam pernikahan mereka, padahal penggugat memiliki gaji tetap dan tunjangan dari negara yang diterima setiap bulan. Gugatan rekonvensi ini diatur dalam Pasal 132a HIR dan Pasal 157 RBg, yang mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan gugatan balik dengan cermat. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menekankan pentingnya pertimbangan hukum yang matang untuk memahami nilai-nilai keadilan, sementara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahannya menetapkan kewenangan hakim dalam perkara peradilan agama.

Jika putusan dalam kasus Nomor 150/Pdt.G/2022/PA.Ptk tidak disertai dengan pertimbangan hakim yang memadai, kerugian signifikan bisa timbul. Tanpa analisis hukum yang cermat, putusan mungkin gagal mencerminkan keadilan substantif, terutama dalam pengaturan nafkah dalam gugatan rekonvensi, yang dapat mengabaikan hak-hak finansial istri yang seharusnya dijamin hukum dan mengakibatkan ketidakadilan dalam pembagian nafkah serta dukungan dari suami. Kurangnya pertimbangan juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, membuat putusan tidak

konsisten dengan hukum yang berlaku dan berpotensi menyebabkan sengketa lebih lanjut.

Hal ini juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan merusak integritas hukum di bidang peradilan agama, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahannya. Dalam hal ini, istri mengajukan gugatan rekonvensi karena suami, yang merupakan anggota Polri dengan gaji tetap dan tunjangan negara, tidak memberikan nafkah selama pertikaian rumah tangga mereka.⁶

Dengan demikian, isu krusial yang perlu diteliti adalah bagaimana pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dan apa akibat hukum yang timbul bagi para pihak berdasarkan Putusan No. 150/Pdt.G/2022/PA.Ptk. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM PUTUSAN NO.150/Pdt.G/2022/PA.Ptk”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut “Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama dalam putusan No. 150/Pdt.G/2022/PA.Ptk?”

⁶ Nabila, M., Salsabila, O., Sitepu, A., Ridoansih, T., & Yunita, S. (2024). Studi Literatur: Tantangan Dalam Menegakkan Hukum Keadilan Di Indonesia. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (Jrpp)*, 7(1), 127-133. Hlm.130

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak di capai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama pada Putusan No. 150/Pdt.G/2022/PA.Ptk
2. Untuk menganalisis akibat hukum bagi para pihak pada Putusan No. 150/Pdt.G/2022/PA.Ptk

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum Islam dan peradilan agama di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperkaya literatur akademis mengenai analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama, serta menambah wawasan dan pemahaman tentang proses pengambilan keputusan hakim dalam perkara di Pengadilan Agama.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini memberikan referensi dan pandangan bagi hakim Pengadilan Agama dan advokat dalam menyusun pertimbangan hukum serta argumen yang lebih efektif. Selain itu, menyediakan data dan analisis untuk akademisi sebagai bahan

rujukan dan membuka peluang untuk pengembangan metodologi analisis yuridis terhadap putusan pengadilan.

- b) Penelitian ini meningkatkan pemahaman publik tentang proses pengambilan keputusan di Pengadilan Agama dan pentingnya pertimbangan hukum. Bagi pembuat kebijakan, analisis ini menawarkan bahan pertimbangan untuk penyusunan atau revisi peraturan serta masukan untuk peningkatan kualitas putusan pengadilan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan No.150/Pdt.G/2022/PA.Ptk” tidak mengandung unsur plagiarisme terhadap penelitian hukum sebelumnya. Sebagai pembuktian dapat dibandingkan dengan 2 hasil jurnal penelitian hukum dari beberapa penelitian terdahulu yaitu:

- 1. Nama : Khairuddin, Badri, dan Nurul Auliyana
- Tahun terbit : 2019
- Penerbit : El-Usrah
- a. Judul : Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)

b. Rumusan Masalah

- 1) Apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan nafkah pasca perceraian Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh?

c. Tujuan Penelitian

- 1) Menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penetapan nafkah pasca perceraian.
- 2) Mengkaji penerapan hukum Islam dalam keputusan nafkah pasca perceraian.

d. Perbedaan

Perbedaan utama terletak pada fokus dan konteks kasus yang dianalisis. Penelitian penulis berfokus pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan cerai di Pengadilan Agama Pontianak terkait gugatan rekonvensi mengenai nafkah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Khairuddin, dkk., membahas pertimbangan hakim terhadap nafkah pasca perceraian di Mahkamah Syar'iyah Aceh. Meskipun keduanya mengkaji pertimbangan hakim dalam konteks perceraian, perbedaan ini mencerminkan perbedaan lokasi pengadilan, jenis gugatan, dan penerapan peraturan yang relevan. Penelitian pertama memfokuskan pada konteks hukum Indonesia yang lebih luas dengan kasus spesifik di Pengadilan Agama, sementara penelitian kedua lebih khusus pada nafkah pasca perceraian menurut hukum Islam di Aceh.

2. Nama : Soraya Devy dan Doni Muliadi
Tahun terbit : 2019
Penerbit : El-Usrah
Judul : Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)

a. Rumusan Masalah

- 1) Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengurangi jumlah nafkah anak dalam putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO?
- 2) Bagaimana penetapan nafkah anak dalam putusan tersebut sesuai dengan hukum Islam?

b. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam keputusan pengurangan jumlah nafkah anak dalam putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO.

c. Perbedaan

Perbedaan utama terletak pada fokus dan konteks kasus yang dianalisis. Penelitian penulis berfokus pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan perceraian di Pengadilan Agama Pontianak serta menganalisis akibat hukum bagi para pihak pada putusan

No.150/Pdt.G/2022/PA.Ptk. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Soraya Devy dan Doni Muliadi lebih menekankan pada kajian pertimbangan hakim dalam mengurangi jumlah nafkah anak pasca perceraian dalam putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO. Penelitian mereka menilai pengurangan nafkah anak dan kesesuaiannya dengan hukum Islam, sementara penelitian penulis fokus pada gugatan rekonvensi nafkah, menunjukkan perbedaan signifikan dalam fokus antara keduanya.